

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki lokasi strategis yaitu di kawasan lalu lintas perdagangan dunia dan juga memiliki kekayaan alam yang melimpah selain itu dengan penduduk yang banyak sehingga, banyak perusahaan baik dari dalam maupun luar negeri yang ingin mendirikan usahanya di Indonesia. Dengan berdirinya perusahaan-perusahaan tersebut menjadi suatu peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan keuntungan karena akan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Perusahaan merupakan salah satu subjek pajak penghasilan, yaitu subjek pajak badan. Penjelasan UU No. 36 Tahun 2018 pasal 2 ayat (1) huruf b menjelaskan bahwa subjek pajak badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap lainnya (Supramono, 2010).

Saat ini tarif pajak penghasilan badan yang berlaku di Indonesia adalah 25%. Tarif ini secara global masih terbilang rendah, karena masih banyak negara di dunia yang memiliki tarif pajak di atas 30%. Namun untuk di kawasan ASEAN, tarif pajak penghasilan badan Indonesia terbilang tinggi. Untuk kawasan ASEAN, Singapura memiliki tarif pajak terendah yaitu 17% di tahun 2019. Sementara itu tarif pajak penghasilan badan di Vietnam, Thailand, dan Kamboja sebesar 20% dan Malaysia memiliki tarif pajak penghasilan badan sebesar 24%. Semakin besar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan maka semakin besar pula penerimaan negara dari sektor pajak.

Besarnya peranan pajak terutama pajak penghasilan pada penerimaan negara bagi perekonomian Indonesia dapat dilihat sesuai dengan data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik, sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Penerimaan Pajak Tahun 2016-2018**

| Sumber Penerimaan                         | 2016                  | 2017         | 2018         |
|---|-----------------------|--------------|--------------|
|   | (Dalam Milyar Rupiah) |              |              |
| Penerimaan Pajak                          | 1.284.970,10          | 1.343.529,80 | 1.518.789,80 |
| Pajak Penghasilan                         | 666.212,40            | 646.793,50   | 749.977,00   |
| Pajak Pertambahan Nilai                   | 412.213,50            | 480.724,60   | 537.267,90   |
| Pajak Bumi & Bangunan                     | 19.443,20             | 16.770,30    | 19.444,90    |
| Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan | 0,50                  | 1,20         | 0            |
| Cukai                                     | 143.525,00            | 153.288,10   | 159.588,60   |
| Pajak Lainnya                             | 8.104,90              | 6.738,50     | 6.629,50     |
| Bea Masuk                                 | 32.472,10             | 35.066,20    | 39.116,70    |
| Bea Keluar                                | 2.998,60              | 4.147,40     | 6.765,10     |

*Sumber: Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2016-2018 (bps.go.id)*

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa peranan pajak penghasilan pada penerimaan pajak negara adalah yang paling dominan. Di mana pada tahun 2016 pajak penghasilan menyumbangkan Rp 666.212,40 milyar atau 51,85% dari total penerimaan pajak, serta selalu menyumbangkan lebih dari setengah total penerimaan pajak pada tahun berikutnya. Hal ini menggambarkan bahwa sektor pajak penghasilan merupakan sektor yang cukup diperhatikan oleh pemerintah dan bagaimana ketergantungan pemerintah pada pajak penghasilan.

Salah satu yang menjadi subjek dalam pajak penghasilan adalah pajak penghasilan badan atau pajak yang berasal dari perusahaan. Namun, perusahaan dan pemerintah memiliki pandangan dan kepentingan yang berbeda dalam hal pembayaran pajak. Pajak bagi perusahaan adalah beban yang harus ditanggung dan dapat mengurangi laba bersih perusahaan, dimana perusahaan berusaha meminimalkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh laba yang maksimal

Sonia Noviyanti, 2020

**PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2016-2018)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

sehingga dapat memberikan pertanggungjawaban kepada pemilik atau pemegang saham dan dalam melanjutkan kelangsungan hidup perusahaan (Yoehana, 2013). Lanis & Richardson (2012) menyatakan bahwa pajak merupakan faktor yang memotivasi pengambilan keputusan perusahaan. Dengan begitu artinya semakin besar laba yang didapatkan oleh perusahaan maka makin besar pula pajak yang akan dibayarkan, sehingga perusahaan berusaha untuk meminimalkan pembayaran pajak dengan salah satu cara yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*).

*Tax avoidance* adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan (Pohan, 2013). Secara umum tindakan penghindaran pajak dianggap sebagai tindakan yang legal karena banyak memanfaatkan *loopholes* yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (*lawful*) (Santoso & Ning, 2013). Jika suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak yang akan meningkatkan profitabilitas, akan tetapi pengurangan pajak tersebut dapat memengaruhi dukungan kepada pemerintah dalam pembangunan maupun program-program sosial lain, maka perusahaan dapat dikategorikan tidak bertanggung jawab secara sosial (Huseynov & Klamm, 2012).

Dikutip dari CNN Indonesia, banyak perusahaan di Indonesia melakukan penghindaran pajak berdasarkan survey yang dilakukan penyidik IMF Ernesto Crivelly tahun 2016, dianalisa kembali oleh Universitas PBB menggunakan database International Center for Policy and Research (ICTD), dan International Center for Taxation and Development (ICTD) terhadap perusahaan di 30 negara. Indonesia menjadi peringkat 11 dari 30 negara dengan kerugian sekitar US\$6,48 milyar akibat perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Kemudian dikutip dari berita [www.suara.com](http://www.suara.com) (Himawan, 2017) diduga setiap tahun ada Rp110 triliun yang merupakan angka penghindaran pajak. Kebanyakan adalah badan usaha sekitar 80 persen, sisanya adalah wajib pajak perorangan.

Ada 12 teknik cara pengukuran penghindaran pajak menurut Hanlon & Heitzman (2010) tetapi dalam penelitian ini menggunakan ukuran penghindaran pajak dengan *effective tax rate* (ETR) karena ukuran ini seringkali digunakan

sebagai proksi penghindaran pajak dalam berbagai riset perpajakan (Hanlon & Heitzman, 2010) dan sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia.

Standar ETR yaitu sebesar 25% atau lebih dikenal dengan sebutan *Statutory Tax Rate* (STR) (Suandy, 2011). Selain itu, berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif pajak yang dikenakan adalah sebesar 25% dari penghasilan kena pajak yang berlaku sejak tahun 2010. Namun tarif tersebut dapat menjadi lebih rendah dengan ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2b) yaitu wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah daripada tarif tersebut yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Perusahaan yang memiliki ETR yang rendah akan berusaha untuk menaikkan ETR dengan menurunkan laba karena perusahaan cenderung menginginkan laba akuntansi yang kecil untuk menghindari adanya kemungkinan pembayaran pajak. Penghindaran pajak yang diproksikan dengan nilai ETR Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2016-2018, adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2**

**Nilai ETR Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2016-2018**

| Sektor  | Rata-rata (%) |         |         | Rata-rata ETR per sektor (%) |
|---|---------------|---------|---------|------------------------------|
|   | 2016          | 2017    | 2018    |                              |
| Industri Dasar & Kimia<br>(28 Perusahaan ETR > STR (25%))<br>36 Perusahaan ETR < STR (25%)) | 16,8183       | 18,4788 | 16,1354 | 17,1442                      |
| Aneka Industri<br>(14 Perusahaan ETR > STR (25%))<br>29 Perusahaan ETR < STR (25%))         | 15,3636       | 18,9041 | 15,4410 | 16,5696                      |

|   |         |         |         |         |
|---|---------|---------|---------|---------|
| Industri Barang Konsumsi<br>(13Perusahaan ETR > STR (25%)<br>27 Perusahaan ETR < STR (25%)) | 15,5362 | 19,9966 | 10,6564 | 15,3964 |
| Rata-rata per tahun   | 15,7797 | 18,9639 | 13,9910 | 16,2449 |

*Sumber:IDX Annual Report, data diolah*

Berdasarkan Tabel 1.2 menunjukkan rata-rata nilai ETR perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2016-2018. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata nilai dari semua sektor pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2015-2017 masih berada di bawah *Statutory Tax Rate* (STR). Menurut (Lanis & Richardson, 2012) semakin besar nilai ETR perusahaan mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, jika nilai ETR perusahaan setiap tahunnya menurun dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Rata-rata nilai ETR semua sektor pada perusahaan manufaktur terlihat rendah atau berada di bawah STR yaitu terdiri dari 36 perusahaan sektor industri dan manufaktur, 29 perusahaan sektor aneka industri dan 27 perusahaan sektor industri barang konsumsi, hal tersebut dapat diartikan bahwa rata-rata perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI diindikasikan salah satunya adalah melakukan penghindaran pajak. Rata-rata nilai ETR terendah dimiliki oleh kelompok sektor industri barang konsumsi dengan nilai ETR sebesar 15,3964%. Hal ini menggambarkan indikasi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan-perusahaan pada kelompok industri barang konsumsi terbilang tinggi. Hal tersebut dapat terjadi karena jika pada tahun sebelumnya perusahaan mengalami rugi maka perusahaan akan berusaha untuk menghindari pajak pada tahun berikutnya. Kemudian terlihat bahwa pada tahun 2017 nilai rata-rata ETR mengalami peningkatan yang awalnya sebesar 15,7797% pada tahun 2016 menjadi 18,9639% dan kemudian mengalami penurunan yang cukup drastis pada tahun 2018 yaitu 13,9910%. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa perusahaan berusaha menghindari pajak kembali.

Dampak jika perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak adalah penerimaan negara dari sektor pajak terutama pajak penghasilan akan berkurang

Sonia Noviyanti, 2020

**PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2016-2018)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

sedangkan pajak penghasilan merupakan sumber pajak terbesar bagi negara. Hal ini sejalan dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menyatakan bahwa pajak merupakan tumpuan terbesar dari beban belanja APBN Indonesia. Pengeluaran negara yang makin meningkat juga berdampak pada target pajak yang terus meningkat tiap tahunnya. Selain itu menurut teori keagenan penghindaran pajak juga dapat memberikan fasilitas bagi manajemen perusahaan untuk memanipulasi laba sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi memiliki modal dan kreditur.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya bahwa ada indikasi perusahaan-perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia melakukan praktik penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah tindakan untuk mengurangi beban pajak. Mengurangi jumlah beban pajak artinya meningkatkan keuntungan perusahaan (Harto & Puspita, 2014). Dengan kata lain memaksimalkan laba dan meminimalkan segala macam biaya, termasuk biaya pajak (*tax expense*). Upaya yang akan dilakukan adalah dengan cara penghindaran pajak (*tax avoidance*) sehingga dapat memaksimalkan laba. Pohan (2013) menjelaskan bahwa *tax avoidance* adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Penghindaran pajak termasuk ke dalam salah satu strategi manajemen pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Manajemen perencanaan pajak (*tax planning*) adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak (WP) untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapat pengeluaran (beban) pajak yang minimal. Secara teoritis, *tax planning* dikenal sebagai *effective tax planning*, yaitu seorang wajib pajak berusaha mendapat penghematan pajak (*tax saving*) melalui prosedur penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara sistematis sesuai ketentuan UU Perpajakan (Hoffman, 1961).

Faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan manajemen pajak menurut Hanlon dan Heitzman (2010) adalah:

1. Faktor Tradisional: tarif pajak, sanksi denda, dan *audit probability*
2. Faktor Institusional: korupsi, *cost compliance*, dan kepercayaan

Sonia Noviyanti, 2020

**PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2016-2018)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

3. Faktor Ekonomi Makro: inflasi, produk domestik bruto, angka pengangguran
4. Faktor Kinerja Keuangan: aktivitas, profitabilitas, likuiditas dan solvabilitas

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen melakukan perencanaan pajak menurut Pohan (2016) adalah:

1. Faktor Keuangan: Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, intensitas persediaan, intensitas kepemilikan aset tetap, intensitas modal dan faktor lainnya yang dapat mempengaruhi manajemen pajak.
2. Faktor Non-keuangan: *Corporate governance*, tanggung jawab sosial, dan fasilitas perpajakan.

Berdasarkan faktor-faktor yang telah disebutkan dapat diidentifikasi bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai salah satu strategi manajemen perencanaan pajak adalah tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*). Perusahaan yang mempunyai peringkat rendah dalam *corporate social responsibility* (CSR) dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial sehingga dapat melakukan strategi pajak yang lebih agresif dibandingkan perusahaan yang sadar sosial (Watson, 2011). CSR dapat dijadikan salah satu kunci dalam kelangsungan berdirinya perusahaan karena dengan pemberian CSR yang sesuai dengan peraturan akan meningkatkan dukungan masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan adalah melalui pemerintah. Perusahaan bisa bertanggungjawab sosial kepada masyarakat melalui pemerintah dengan cara membayar beban pajak sesuai dengan ketentuan dan juga tidak melakukan penghindaran pajak. Karena dana pajak akan digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas Negara di berbagai sektor kehidupan untuk mencapai kesejahteraan umum (Yoehana, 2013).

CSR berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* berdasarkan penelitian Huseynov & Klamm (2012), Yoehana (2013), Muzakki & Darsono (2015), Lanis & Richardson (2015), Dwilopa (2016), Andhari & Sukartha (2017), Dharma & Noviani (2017). Penyebabnya adalah karena perusahaan dengan tingkat pengungkapan CSR yang tinggi maka cenderung semakin rendah dalam kegiatan

penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan apabila perusahaan melakukan pembayaran beban pajak sesuai dengan ketentuan berarti perusahaan menyalurkan CSR dengan baik. Sesuai dengan *legitimacy theory* yang menyatakan bahwa semakin banyak perusahaan melakukan kegiatan CSR berarti perusahaan tersebut memiliki kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan yaitu dengan membayar pajak. Namun berdasarkan penelitian Hoi Wu, & Zhang (2013), Yunistiyani & Tahar (2014), Maraya & Yendrawati (2016), Wiguna & Jati (2017) CSR berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini diduga karena tingginya biaya CSR, sehingga membuat perusahaan cenderung melakukan *tax avoidance*.

Faktor lainnya yang mempengaruhi *tax avoidance* sebagai strategi manajemen perencanaan pajak adalah intensitas kepemilikan aset tetap (*capital intensity*). Intensitas kepemilikan aset tetap suatu perusahaan menggambarkan banyaknya investasi perusahaan pada aset tetap perusahaan. Menurut Rodriguez & Arias (2012) aset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan memotong pajak akibat dari penyusutan aset tetap perusahaan setiap tahunnya. Hampir seluruh aset tetap akan mengalami depresiasi yang dapat mengurangi dalam laporan keuangan perusahaan. Biaya depresiasi merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam menghitung pajak, maka dengan semakin besar jumlah aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan akan semakin besar pula depresiasinya serta mengakibatkan jumlah penghasilan kena pajak dan tarif pajak efektifnya akan semakin kecil (Hanum, 2013). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Noor (2010), Rahayu (2012), Dwilopa (2016), Andhari & Sukartha (2017), Dharma & Noviari (2017) bahwa *capital intensity* yang diprosikan dengan jumlah aset tetap berpengaruh positif signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak perusahaan. Apabila semakin banyak aset tetap maka semakin tinggi penghindaran pajak karena dengan aset tetap memiliki biaya penyusutan dan biaya penyusutan ini dapat dikurangkan untuk memperkecil laba perusahaan dan berdampak semakin kecil pajak yang dibayar perusahaan. Namun, menurut penelitian Dharma & Ardiana (2016), Muzakki & Darsono (2015) *capital intensity* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Semakin besar intensitas aset tetap maka semakin rendah aktivitas *tax avoidance*

Sonia Noviyanti, 2020

**PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2016-2018)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

suatu perusahaan yang disebabkan oleh kepemilikan aset tetap bukan semata-mata melakukan penghindaran pajak melainkan untuk tujuan operasional perusahaan.

Karena masih adanya perbedaan hasil dari penelitian sebelumnya dengan menggunakan teori yang sama, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang diproksikan dengan pengungkapan CSR yang mengacu pada indikator pengungkapan yang digunakan secara umum di dunia yaitu *Global Reporting Initiative* (GRI), *Capital Intensity* yang diukur dengan *Capital Intensity Ratio* dan *Tax Avoidance* diukur dengan *Effective Tax Rate* (ETR). Berdasarkan uraian di atas, judul penelitian ini adalah “Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2018)”

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran *tax avoidance*, *corporate social responsibility* (CSR) dan *capital intensity* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018.
2. Bagaimana pengaruh *corporate social responsibility* (CSR) terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018.
3. Bagaimana pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018.

### D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji teori akuntansi positif, dengan cara sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran *tax avoidance*, *corporate social responsibility* (CSR) dan *capital intensity* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018.

2. Untuk mengetahui pengaruh *corporate social responsibility* (CSR) terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018.
3. Untuk mengetahui pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pihak-pihak terkait, adapun manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut.

##### 1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang riset manajemen keuangan, menambah wawasan dan pengetahuan bagi pihak-pihak terkait, serta dapat dijadikan sebagai pembanding terhadap teori-teori akuntansi positif.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi perusahaan manufaktur

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengambilan keputusan dan kebijakan perusahaan bagi industri manufaktur.

###### b. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang manajemen keuangan.

###### c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang manajemen keuangan, khususnya mengenai pengaruh *corporate social responsibility* (CSR) dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* untuk penelitian selanjutnya.